



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kot-011.329201/I/2017

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU YANG LULUS AKREDITASI DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Lembaga Pemantau wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cimahi tentang Penetapan Lembaga Pemantau yang Lulus Akreditasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat ...

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Cimahi ...

Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 193/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 14/BA/I/011.329201/2017 tanggal 14 Januari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU YANG LULUS AKREDITASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Lembaga Pemantau yang lulus akreditasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 15/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017

Tanggal : 14 Januari 2017

Tentang : PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU YANG LULUS AKREDITASI DALAM
KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI
TAHUN 2017

LEMBAGA PEMANTAU YANG LULUS AKREDITASI DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA KETUA	JUMLAH ANGGOTA	ALAMAT	NO TELP/HP	EMAIL
1.	LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK)	Triyanto	40 Orang	Jl. Martasik No. 09 Kel. Cipageran Kecamatan Cimahi Utara	082115751185 08573794655 081214148706	lsmkpk.kotacimahi@gmail.com
2.	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)	Faisal Rifa'i	50 Orang	Jl. Manggarai Utara II RT 01 RW 01 No. A5, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan	02183788966 02183788966	seknas@jppr.or.id

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya